



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfhal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal

berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh Lingkungan.

11. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK ) Negeri dan/atau Swasta.
12. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
13. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak normal sebayanya.
17. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
18. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

## Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada PAUD dan Sekolah/Madrasah.

### Pasal 4

- (1) Setiap Kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) PAUD, 1 (satu) SD/MI dan SMP/MTs; dan
- (2) Setiap Kabupaten/Kota memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) SMA/SMK/MA/MAK.

### Pasal 5

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah/madrasah dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

### Pasal 6

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab sesuai kewenangannya dalam menyediakan:

- (1) Guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik sesuai.
- (3) Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan inklusif dan khusus.

#### Pasal 8

- (1) Setiap PAUD dan sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberitahukan Kepala Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap PAUD dan sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pembinaannya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 10

- (1) Guru Pembimbing Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:
  - a. merancang dan melaksanakan program kekhususan.
  - b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual.
  - c. memodifikasi bahan ajar.
  - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas.
  - e. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Guru Pembimbing Khusus mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Peserta didik pada PAUD dan sekolah/madrasah penyelenggara inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autisme;
  - j. memiliki gangguan motorik;
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
  - l. memiliki kelainan lainnya;
  - m. tuna ganda;
  - n. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

#### Pasal 12

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada PAUD dan sekolah/madrasah yang bersangkutan dan jika diperlukan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

#### Pasal 13

Manajemen PAUD dan sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

#### Pasal 14

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, Kepala PAUD dan sekolah/madrasah dapat bekerja sama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

### BAB III PUSAT SUMBER Pasal 15

- (1) Sekolah Luar Biasa yang ada di kabupaten/kota menjadi pusat sumber penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Selain Sekolah Luar Biasa sebagai pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Klinik Terapi dan lembaga lain yang terkait.

### BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ditetapkan



oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan yang terdiri atas pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya.
- (2) Untuk terjaminnya penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 19

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 1 November 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004